

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta fungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar falsafah kepercayaan.²

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.³

¹ Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Management:Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013,hlm. 1.

² Taswan, *loc. cit*

³ Zainuddin Ali, *op. cit.* hlm. 1.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank Islam adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pengertian bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.

Di Indonesia ada dua jenis bank yang ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah sebagai berikut :⁴

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah
<i>Return</i>	Bunga, komisi / <i>fee</i>	Bagi hasil, margin pendapatan sewa, komisi / <i>fee</i>
Hubungan dengan nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan, investor-investor, investor-pengusaha
Fungsi dan kegiatan Bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan

⁴ Veithzal Rival, dkk, *op. cit.* hlm. 522.

Prinsip dasar operasi	Tidak anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>	Anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>
Prioritas pelayanan	Bebas nilai (prinsip materialis), uang sebagai komoditi, bunga	Tidak bebas nilai (prinsip syariah), uang sebagai alat tukar bukan komoditi, bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan <i>public</i>
Bentuk usaha	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi islam, keuntungan
Evaluasi nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank <i>universal</i> atau <i>multi-purpose</i>
Hubungan nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko
Sumber likuiditas jangka pendek	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar Uang, Bank Sentral	Terbatas
Prinsip usaha	Komersial dan non komersial, berorientasi pada laba	Komersial dan non komersial, berorientasi pada nirlaba
Pengelolaan dana	Aktiva ke Pasiva	Pasiva ke Aktiva
Lembaga Penyelesai Sengketa	Pengadilan, <i>Arbitrase</i>	Pengadilan, Badan <i>Arbitrase</i> Syariah Nasional
Resiko Investasi	Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait dengan bank, kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran, tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Monitoring Pembiayaan	Terbatas pada administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah

Struktur organisasi pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Kriteria pembiayaan	<i>Bankable, halal</i> atau <i>haram</i>	<i>Bankable, halal</i>

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.⁵

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank Islam menganut prinsip-prinsip:

- a) Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b) prinsip kemitraan, bank Islam menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini

⁵ *Ibid*, hlm 509.

berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui skim pembiayaan yang dimilikinya.

- c) Prinsip ketentraman, produk-produk bank Islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
- d) Prinsip transparasi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- e) Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak mebedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai '*rakhmatan lil'aalamin*',
- f) Tidak ada riba (*non-usurious*).
- g) Laba yang wajar (*legitimate profit*).⁶

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
2. Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
3. Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
4. Pola jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
5. Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan

⁶ *Ibid.* hlm. 515.

6. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.⁷

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya. Berikut ini adalah perbedaan antara bunga dan bagi hasil :

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1). Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1). Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2). Besarnya persentase didasarkan pada jumlah	2). Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008, hlm. 41.

dana/modal yang dipinjamkan.	keuntungan yang diperoleh.
3). Bunga dapat mengambang/variabel dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3). Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4). Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4). Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5). Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5). Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6). Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6). Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. ⁸

2.1.2 Profit Sharing Deposito Mudharabah

2.1.2.1 Teori Bagi Hasil Mudharabah

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan

⁸ *Ibid.* hlm. 26.

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi, karena lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Seperti pada Al-qur'an surat al-Muzzammil ayat 20 yang menganjurkan untuk melakukan kegiatan usaha.

Landasan hukum Al-qur'an surat al-Muzzammil ayat 20 :

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;..."⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mencari karunia tuhan dengan cara jual beli dengan cara sistem mudharabah, karena mudharabah adalah salah satu jenis jual beli yang telah dianjurkan oleh Rasulullah hal ini sesuai dengan hadits dibawah ini.

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam al-Hakim dengan sanad yang sahih.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ

⁹ Rizqa Rizqiaa, *Pengaruh Bagi hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi Muamalat, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 19.

وَأَدِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَازَهُ {رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس}

Artinya: "Adalah tuan kami Abbas bin Abdul Muthallib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw., maka beliau membenarkannya".¹⁰

Al-Hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: "Dari shalih bin shuhaib dari ayahnya (shuhaib) ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradlah (mudlarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibn Majah:2280)

Penjelasan hadits diatas bahwasanya akad mudharabah adalah sesuatu yang mengandung berkah karena disini tidak hanya

¹⁰Imam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 301.

melibatkan pemilik modal tetapi juga orang yang menjalankan modal tersebut, sehingga keduanya bisa saling membantu dalam mencari karunia tuhan yang berupa jual beli.¹¹

Al-Mudharabah adalah perjanjian usaha antara pemilik modal (Bank Syariah) dan pengusaha, di mana pemilik, modal, menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.¹²

Akad *mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqoh* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal dan *mudharabah*-kan lagi dengan orang lain.

Pada *mudharabah muqoyyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.¹³

¹¹ Samsul Ma'arif, *Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharaba*, Skripsi Manajemen, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009, hlm. 27.

¹² Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta:Ekonesia,2002, hlm. 99.

¹³ Ascarya. *Op. Cit.* Hlm. 65

Bentuk pembiayaan bank Islam yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha.¹⁴

Bank syariah menerapkan Nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Referensi tingkat (marjin) keuntungan

Yang dimaksud referensi tingkat (marjin) keuntungan adalah referensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.

2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai.

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut.

a) Perkiraan penjualan:

¹⁴ Veithzal Rivai, dkk, *op. cit.* hlm. 528.

- i. Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan
 - ii. *Sales Turn-Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan
 - iii. Fluktuasi harga penjualan
 - iv. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan
 - v. Marjin keuntungan setiap transaksi
- b) Lama *Cash to cash cycle*: lama proses barang, lama persediaan, dan lama piutang.
- c) Perkiraan biaya-biaya langsung
- Yang dimaksud biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of good sold (COGS)*
- d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
- Yang dimaksud biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-

biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC).

e) *Delayed Factor*

Delayed Factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran nasabah kepada bank.¹⁵

2.1.2.2 Pengertian Deposito Mudharabah

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.¹⁶

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹⁷

a. Rukun Mudharabah

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.7. hlm. 286.

¹⁶*Ibid.* hlm. 351.

¹⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

1. Pemilik modal (shahibul maal)
2. Pemilik usaha (mudharib)
3. Proyek/usaha (amal)
4. Modal (ra'sul maal)
5. Ijab kabul (sighat)
6. Nisbah bagi hasil

b. Jenis-jenis Mudharabah

Diiyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.

- untuk deposito Mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

b. Mudharabah muqayyadah off balance sheet ;

jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai tanda simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
 - Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
 - Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
- Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil dan prinsip lainnya.¹⁸

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian perlu adanya sumber untuk menyediakan dana guna membiayai kegiatan usaha. Dalam hal ini bank syariah mempunyai kedudukan yang penting untuk menghimpun dana maka dengan demikian deposito *mudharabah* akan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah adalah: (1) Dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya

¹⁸ Mahendra Dicky, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islami EKSIS*, Jurnal penelitian Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 7.

mudharabah dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. (6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Untuk jenis-jenis deposito mudharabah yang ada di bank syariah adalah : Deposito Perorangan, Deposito Lembaga Usaha, Deposito Lembaga Pendidikan, Deposito Lembaga Dakwah, Deposito BPR/Bank/LKBB. Deposito mudharabah bagi bank berfungsi sebagai sumber dana yang cukup besar yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan bank, bagi pihak nasabah untuk mencari keuntungan atau nisbah dari bagi hasil deposito mudharabah yang cukup tinggi dan bagi pemerintah dapat membantu menekan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional.

Indikator tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah terhadap volume deposito mudharabah.¹⁹

Sifat-sifat deposito *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
- 2) Imbalan dibagi dalam bentuk pembagian pendapatan atas penggunaan dana.
- 3) Jangka waktu deposito *mudharabah* misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.²⁰

2.1.2.3 Teori Pendapatan

Bank syariah dalam aktivitas operasionalnya melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana akan menjadi kewajiban bagi bank untuk memberikan insentif bagi hasil kepada deposan, sedangkan kegiatan penyaluran dana akan memperoleh pendapatan bank.

¹⁹ Kunti Sunaryo, Andryani Isna, *Analisis Pengaruh Return on Asset, BOPO, dan Suku bunga terhadap Tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah pada bank umum syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

²⁰ Martono, *op. cit.* hlm. 98.

Pendapatan bank adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam leabilitas atau gabungan antara keduanya selama periode tertentu.²¹

Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil atau laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabungkan, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.²²

Dana yang telah diperoleh bank syariah akan dialokasikan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan dana.

²¹ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001. Hlm. 204.

²² Ascarya, *op. cit.* hlm. 33.

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bagi bank syariah. Hal ini dapat dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari :

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*;
2. Keuntungan atas kontrak jual-beli (*bai'*);
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* (*ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bit tamlik*);
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Pendapatan yang diperoleh bank syariah dalam laporan rugi laba dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Hal ini dikemukakan oleh Wiroso dari bukunya Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Operasional Utama

a. Pendapatan dari jual beli

- Pendapatan *marjin murabahah*,
- Pendaparan bersih *salam paralel*, dan
- Pendapatan bersih *istishna paralel*.

b. Pendapatan dari sewa

Pendapatan bersih *ijarah*.

c. Pendapatan dari bagi hasil

- Pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan
- Pendapatan bagi hasil *musyarakah*.

d. Pendapatan operasional utama lainnya.

2. Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas kegiatan bank yang berbasis imbalan, seperti *fee transfer*, *fee inkaso*, *fee kliring*, dan *fee mudharabah muqayyadah* bank bertindak sebagai agen”. (2005;99)

2.1.2.4 Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi, ketika tingkat harga (agregat) meningkat secara terus-menerus, dan mempengaruhi individu, dunia usaha dan pemerintah.²³Pada pengertian lain dijelaskan bahwa inflasi adalah penambahan banyak uang yang diperedarkan (terutama uang kertas) hingga melampaui dari jaminan logam (emas), akibatnya ialah menyebabkan harga barang-barang menjadi naik. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Tetapi keadaan yang umum terjadi pada perekonomian sekarang ini adalah inflasi. Kenaikan harga karena inflasi bukan karena faktor teknologi, sifat-sifat barang, dan pengaruh musim misalnya saat hari raya. Harga yang dimaksud dalam pengertian inflasi ini juga bukan harga yang ditetapkan oleh

²³Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, Jakarta:Pustaka LP3ES, 2004. hlm. 38.

pemerintah, tetapi harga yang terjadi di pasar antara pihak-pihak bebas.

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Definisi lain Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Hal ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang terpenting adalah terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan persentase yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi.

Macam-Macam Inflasi

1. Berdasarkan Ukuran Inflasi

Macam-macam inflasi berdasarkan ukuran adalah sebagai berikut:

- a) Inflasi ringan adalah tingkat inflasi yang berada dibawah 10 % dalam setahun.

b) Inflasi sedang adalah tingkat inflasi yang berada diantara 10-30 % dalam setahun.

c) Inflasi berat adalah tingkat inflasi yang berkisar antara 30-100 % dalam setahun.

d) Inflasi tinggi (*Hyperinflation*) adalah tingkat inflasi yang berkisar lebih dari 100 % dalam setahun.

2. Berdasarkan Sumber atau Penyebab Inflasi

Berdasarkan kepada sumber penyebabnya, umumnya inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

a) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-pull Inflation*)

Inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak seimbang di antara permintaan dan penawaran barang dalam perekonomian. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

b) Inflasi Desakan Biaya (*Cost-push Inflation*)

Inflasi seperti ini biasanya berlaku ketika kegiatan ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh, inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input

seperti kenaikan upah minimum, kenaikan BBM, kenaikan bahan baku dan kenaikan input yang lainnya.

c) Inflasi Diimpor

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya, kenaikan harga minyak.²⁴

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.²⁵ Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

²⁴ Ainun Na'im, *Akuntansi Inflasi*, Yogyakarta:BPFE,1993. hlm. 1.

²⁵ <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 15 maret 2014, pada pukul 15.00 wib.

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
 - Interaksi permintaan-penawaran
 - Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
 - Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen
2. Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :
 - Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
 - Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.²⁶

Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan biaya terus-menerus naik dan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan lebih suka menimbun kekayaan dan menggunakan uang untuk tujuan spekulasi, akibatnya pengangguran akan menjadi lebih banyak. Kenaikkan harga-harga menimbulkan efek buruk bagi perdagangan, barang ekspor tidak dapat bersaing di pasaran internasional sedangkan barang impor relatif murah.²⁷

Menurut prinsip netralitas moneter, peningkatan pertumbuhan kuantitas uang tidak mempengaruhi variabel riil. Salah satu implikasi penting dari prinsip ini terkait dengan dampak uang terhadap suku bunga. Suku bunga adalah variabel-variabel yang harus dipahami oleh para pakar makroekonomi karena langsung menghubungkan perekonomian masa kini dengan masa depan melalui dampak-dampak mereka terhadap simpanan dan investasi.

²⁶ *Ibid*, diakses pada tanggal 15 Maret 2014, pukul 15.30 wib.

²⁷ Azmy M. Showwam, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2008*, Yogyakarta: 2008. hlm. 15.

Suku bunga nominal (nominal interest rate) adalah angka-angka tarif suku bunga yang Anda dengar dari bank Anda. Jika Anda mempunyai sejumlah deposito di sebuah bank, suku bunga nominal adalah angka yang menjelaskan persentase dari penambahan uang di dalam tabungan Anda selama beberapa waktu tertentu. *Suku bunga riil (real interest rate)* menyesuaikan suku bunga nominal terhadap dampak inflasi untuk memberitahu Anda seberapa cepat daya beli dari tabungan Anda akan meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, suku bunga riil adalah suku bunga nominal dikurangi angka inflasi.

Suku bunga riil = Suku bunga nominal – Tingkat inflasi.²⁸

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang pengaruh Pendapatan Bank dan CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebagai berikut :

- 1) Dalam penelitian Ulfah Khasanah tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, DPK, Dan ROA terhadap *profit sharing* deposito mudharabah pada PT bank syariah mandiri tahun 2008-2011. Dengan variabel independen pendapatan bank, DPK, dan ROA terhadap *profit sharing* deposito mudharabah sebagai

²⁸ Mankiw N Gregory, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta:Erlangga, 2000. hlm. 296.

variabel dependen. Dengan hasilnya bahwa pendapatan bank dan DPK berpengaruh signifikan terhadap *profit sharing deposito mudharabah*, sedangkan ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *profit sharing deposito mudharabah*.

- 2) Dalam penelitian M. Showwam Azmy tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2005-2008. Dengan hasilnya bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang dipilih yaitu FDR, NPF CAR, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh simultan atau signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank umum syariah.
- 3) Dalam penelitian Sinta Aisyah tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada bank syariah mandiri periode Juni 2005-Mei 2009. Dengan hasilnya bahwa FDR berpengaruh positif terhadap bagi hasil bank syariah mandiri dan tidak signifikan, CAR berpengaruh negatif terhadap bagi hasil bank syariah mandiri dan berpengaruh tidak signifikan, BOPO berpengaruh positif terhadap bagi hasil dan signifikan, Suku bunga pinjaman berpengaruh positif dan pengaruhnya tidak signifikan, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap bagi hasil.
- 4) Dalam jurnal penelitian Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo tentang Analisis pengaruh ROA, BOPO, dan suku bunga terhadap

tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. Dengan hasilnya bahwa berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Return on Asset* (ROA) dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.

- 5) Dalam penelitian Mubasyiroh tentang Pengaruh tingkat suku bunga dan inflasi terhadap total simpanan *mudharabah* studi pada Bank Muamalat Indonesia. Dengan hasilnya berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif terhadap total simpanan yang ada di Bank Muamalat Indonesia.
- 6) Dalam jurnal penelitian Nur Anisah, Akhmad Riduwan, dan Lailatul Amanah tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* Bank Syariah. Dengan hasilnya berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa suku bunga, tingkat bagi hasil, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, sedangkan inflasi dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.
- 7) Dalam penelitian Friska Julianti tentang Analisis pengaruh inflasi, nilai tukar dan *BI rate* terhadap tabungan *mudharabah* pada perbankan syariah. Dengan hasil berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tabungan *mudharabah*, sedangkan variabel kurs dan *BI rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan *mudharabah*.


Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian. Jika penelitian terdahulu tahun 2009-2010, sedangkan penelitian ini tahun 2011-2013. Apakah masih terdapat pengaruh pendapatan bank dan inflasi terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamamat, Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada gambar 2.1

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritik



2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman dari kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.²⁹

Sesuai dengan latar belakang penelitian, perumusan masalah dan kerangka pemikiran dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji :

1. Diduga Pendapatan bank mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah.
2. Diduga Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah.

²⁹ Nanang Martono, *Statistik Sosial Teori dan Aplikasi Progam SPSS*, Yogyakarta : Gava Media, 2010, hlm. 25.